



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Usman alias Dugen bin Alm Arif**
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Letjend Suprpto Nomor 9 RT. 03 Kelurahan Baru
Ulu Kecamatan Balikpapan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Usman Alias Dugen Bin Alm Arif ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya ITA MA'RUF, S.Ag, SH, MH. dan RAMADHAN, SH., Advokat pada Kantor POSBAKUMADIN BALIKPAPAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 06 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN alias DUGEN Bin (Alm) ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman*” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Atau KETIGA Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN alias DUGEN Bin (Alm) ARIF dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 800/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 09 Agustus 2022 :
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa serbuk diduga sabu;
 - 3 (tiga) buah plastik bekas yang didalamnya berisikan sisa sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari kemasan botol plastik;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah Hp android merk Oppo A54 warna Hitam beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0813-4898-6084 dengan nomor Imei: 869230053520238;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

ALAT BUKTI SURAT :

- Adalah fakta terhadap barang bukti tidak di lakukan penimbangan karena narkotika jenis sabu terdapat sisa di pipet kaca dan di khawatirkan akan merusak barang bukti
- berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07048/ NNF/ 2022 hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- barang Bukti Nomor : 14909/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, milik Terdakwa USMAN alias DUGEN bin (Alm) ARIF
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 02 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSNINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
- METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- Rekomendasi TAT Nomor : R/ 428/ VIII/ Ka/ Pb.00/ 2022/ BNNK tanggal 05 Agustus 2022 atas nama Terdakwa USMAN alias DUGEN Bin (Alm) ARIF

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa USMAN alias DUGEN Bin (Alm) ARIF, pada hari SELASA tanggal 02 AGUSTUS 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan AGUSTUS tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kontrakan di jalan Semoi RT 12 Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita, tim Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana Narkotika di sekitar Kebun Sayur, hingga tim melakukan penangkapan terhadap dua orang yaitu terakwa USMAN alias DUGEN bin (Alm) ARIF dan saksi SYAIDIL alias KANDACONG bin (Alm) KAHAR.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim memeriksa Terdakwa dan didapatkan sebuah tempat makeup berisi 3 (tiga) pipet kaca yang berisi serbuk sabu dan 3 (tiga) buah plastik bekas yang berisi sisa sabu di atas meja TV di ruang tamu.
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi SYAIDIL berkata "ada 1 paket ini kita pake sama-sama" kemudian datang saksi SYAIDIL menjemput Terdakwa dan bersama-sama menuju sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat untuk menggunakan atau mengonsumsi sabu
- Bahwa di rumah tersebut saksi SYAIDIL mengambil alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang sebelumnya sudah saksi SYAIDIL sediakan terpasang dengan pipet kaca berisikan sabu, kemudian Terdakwa mengambil korek api gas milik Terdakwa yang sudah dimodifikasi, dan Terdakwa pertama kali membakar pipet kaca yang berisikan sabu menggunakan korek api gas yang dimodifikasi, lalu menghisap bersama dengan saksi SYAIDIL, saksi SYAIDIL menghisap lebih dulu kemudian di susul Terdakwa, dari hasil pembakaran sabu tersebut melalui sedotan plastik yang berada di sisi lain alat hisap tersebut, sampai akhirnya Terdakwa menghisap sabu sebanyak tiga kali secara bergantian dengan saksi SYAIDIL
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa pulang ke rumah di Jalan Semoi dan saksi SYAIDIL membawa alat-alat hisap dan sisa plastic sabu yang telah di gunakan dan Terdakwa menaruh pipet kaca dan sisa plastic sabu di dalam makeup-makeup di atas meja tv, kemudian botol plastic beserta korek api di taruh di meja dapur.
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu adalah badan kuat, tidak mengantuk dan pikiran tenang
- Bahwa Terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa
- Bahwa terhadap barang bukti tidak di lakukan penimbangan karena narkotika jenis sabu terdapat sisa di pipet kaca dan di khawatirkan akan merusak barang bukti
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07048/ NNF/ 2022 hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor : 14909/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, milik Terdakwa USMAN alias DUGEN bin (Alm) ARIF
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 02 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
- METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa USMAN alias DUGEN Bin (Alm) ARIF, pada hari SELASA tanggal 02 AGUSTUS 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan AGUSTUS tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kontrakan di jalan Semoi RT 12 Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita, tim Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana Narkotika di sekitar Kebun Sayur, hingga tim melakukan penangkapan terhadap dua orang yaitu terakwa USMAN alias DUGEN bin (Alm) ARIF dan saksi SYAIDIL alias KANDACONG bin (Alm) KAHAR.
- Bahwa tim memeriksa Terdakwa dan didapatkan sebuah tempat makeup berisi 3 (tiga) pipet kaca yang berisi serbuk sabu dan 3 (tiga) buah plastik bekas yang berisi sisa sabu di atas meja TV di ruang tamu.
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi SYAIDIL berkata "ada 1 paket ini kita pake sama-sama" kemudian datang saksi SYAIDIL menjemput Terdakwa dan bersama-sama menuju sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat untuk menggunakan atau mengonsumsi sabu

- Bahwa di rumah tersebut saksi SYAIDIL mengambil alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang sebelumnya sudah saksi SYAIDIL sediakan terpasang dengan pipet kaca berisikan sabu, kemudian Terdakwa mengambil korek api gas milik Terdakwa yang sudah dimodifikasi, dan Terdakwa pertama kali membakar pipet kaca yang berisikan sabu menggunakan korek api gas yang dimodifikasi, lalu menghisap bersama dengan saksi SYAIDIL, saksi SYAIDIL menghisap lebih dulu kemudian di susul Terdakwa, dari hasil pembakaran sabu tersebut melalui sedotan plastik yang berada di sisi lain alat hisap tersebut, sampai akhirnya Terdakwa menghisap sabu sebanyak tiga kali secara bergantian dengan saksi SYAIDIL
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa pulang ke rumah di Jalan Semoi dan saksi SYAIDIL membawa alat-alat hisap dan sisa plastic sabu yang telah di gunakan dan Terdakwa menaruh pipet kaca dan sisa plastic sabu di dalam makeup-makeup di atas meja tv, kemudian botol plastic beserta korek api di taruh di meja dapur.
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu adalah badan kuat, tidak mengantuk dan pikiran tenang
- Bahwa Terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa
- Bahwa terhadap barang bukti tidak di lakukan penimbangan karena narkotika jenis sabu terdapat sisa di pipet kaca dan di khawatirkan akan merusak barang bukti
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07048/ NNF/ 2022 hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 14909/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, milik Terdakwa USMAN alias DUGEN bin (Alm) ARIF
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 02 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSNINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
- METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANDI KASMIR Bin (Alm) H.P. SYAMSUDDIN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita, saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di Kebun Sayur, yang kemudian kami tindak lanjuti dan dilakukan penyelidikan pada tempat tersebut. Sekitar pukul 00.30 wita saksi dan FAHREZHA RAMADANU beserta tim melakukan penangkapan terhadap dua orang Terdakwa, setelah ditanya mengaku bernama Usman Als Dugen dan Syaidil alias Kandacong;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "dimana barangmu?" Terdakwa menjawab "tidak ada pak, saya hanya menyimpan sisa plastik bekas sabu yang habis kami gunakan bersama beserta pipet kaca dan alat hisap", kemudian saksi FAHREZHA RAMADANU bertanya kepada saksi SYAIDIL Als KANDACONG "dimana kamu habis pakai?" saksi SYAIDIL Als KANDACONG menjawab "disana pak" lalu saksi SYAIDIL Als KANDACONG menunjukkan dan menyerahkan tempat makeup kepada saksi FAHREZHA RAMADANU, pada saat saksi FAHREZHA RAMADANU buka didalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan serbuk sabu dan 3 (tiga) buah plastik bekas yang didalamnya berisikan sisa sabu yang berada di atas meja TV di ruang tamu. saksi bertanya kepada Terdakwa dan saksi SYAIDIL Als KANDACONG "berapa paket yang kamu berdua gunakan?" saksi SYAIDIL Als KANDACONG menjawab "kami berdua menggunakan 1 (satu) paket sabu pak, yang 2 (dua) paket sudah 2 minggu lalu kami berdua gunakan". Setelah itu Terdakwa dan saksi SYAIDIL Als KANDACONG kami bawa masuk kedalam mobil dan saksi beserta tim bawa ke rumah Sakit Bhayangkara untuk kami lakukan tes Urine. Kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi SYAIDIL Als KANDACONG beserta barang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi FAHREZHA RAMADANU Bin RACHMAD

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita, saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di Kebun Sayur, yang kemudian kami tindak lanjuti dan dilakukan penyelidikan pada tempat tersebut. Sekitar pukul 00.30 wita saksi dan saksi ANDI KASMIR beserta tim melakukan penangkapan terhadap dua orang Terdakwa, setelah ditanya mengaku bernama Usman Als Dugen dan Syaidil alias Kandacong;
- Bahwa kemudian saksi ANDI KASMIR bertanya kepada Terdakwa "dimana barangmu?" Terdakwa menjawab "tidak ada pak, saya hanya menyimpan sisa plastik bekas sabu yang habis kami gunakan bersama beserta pipet kaca dan alat hisap", kemudian saksi bertanya kepada saksi SYAIDIL Als KANDACONG "dimana kamu habis pakai?" saksi SYAIDIL Als KANDACONG menjawab "disana pak" lalu saksi SYAIDIL Als KANDACONG menunjukkan dan menyerahkan tempat makeup kepada saksi, pada saat saksi buka didalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan serbuk sabu dan 3 (tiga) buah plastik bekas yang didalamnya berisikan sisa sabu yang berada di atas meja TV di ruang tamu. saksi ANDI KASMIR bertanya kepada Terdakwa dan saksi SYAIDIL Als KANDACONG "berapa paket yang kamu berdua gunakan?" saksi SYAIDIL Als KANDACONG menjawab "kami berdua menggunakan 1 (satu) paket sabu pak, yang 2 (dua) paket sudah 2 minggu lalu kami berdua gunakan". Setelah itu Terdakwa dan saksi SYAIDIL Als KANDACONG kami bawa masuk kedalam mobil dan saksi ANDI KASMIR beserta tim bawa ke rumah Sakit Bhayangkara untuk kami lakukan tes Urine. Kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi SYAIDIL Als KANDACONG beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut

3. Saksi SYAIDIL Als KANDACONG Bin (Alm) KAHAR

- Bahwa saat di daerah kampung baru sekitar pukul 17.30 wita bertemu dengan Sdr. Sappe kemudian saksi diserahkan 1 (satu) paket sabu dengan cuma-cuma dengan berkata Sdr. Sappe "NAH 1 PAKET KAMU PAKE" kemudian saksi II berkata "IYA MAKASIH PE" kemudian saksi terima dan saksi simpan didalam kantong celana saksi kemudian saksi menghubungi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan berkata "ADA 1 (SATU) PAKET INI KITA PAKE SAMA-SAMA" kemudian Terdakwa berkata "JEMPUT AKU" lalu saksi pergi jemput Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama pergi ke sebuah rumah di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat di daerah gunung bugis untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu yang saksi terima dari Sdr. Sappe, saat saksi dan Terdakwa tiba di rumah tersebut saksi mengambil sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang saksi sediakan terpasang dengan pipet kaca yang berisikan sabu, kemudian saksi mengambil korek api gas milik saksi yang sudah dimodifikasi, lalu saksi memegang alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik tersebut kemudian membakar pipet kaca yang sudah berisikan sabu dengan korek api gas lalu menghisap bersama dengan Terdakwa dari hasil pembakaran sabu tersebut melalui sedotan plastik yang berada di sisi lain alat hisap tersebut, sampai akhirnya saksi menghisap sabu sebanyak tiga kali secara bergantian dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, saksi langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Semoi No.- Rt.12 Kel.Marga Sari Kec. Balikpapan Barat dan membawa alat-alat hisap dan sisa plastik sabu yang habis saksi gunakan bersama Terdakwa dan saksi sampai larut malam di sana saat berada di rumah Terdakwa, saksi menaruh pipet kaca dan sisa plastic sabu saksi menyimpan di dalam makeup-makeup di atas meja tv dan botol plastic beserta korek api saksi menaruh di meja dapur;
- Bahwa kemudian sekitar tengah malam sekitar pukul 00.30 wita, tiba-tiba saksi dan Terdakwa saat di depan rumah dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian dan kemudian Terdakwa ditanya petugas polisi "dimana bahan atau barangmu?" Terdakwa menjawab "tidak ada pak, saya hanya menyimpan sisa plastik bekas sabu yang habis kami gunakan bersama beserta pipet kaca dan alat hisap", kemudian saksi ditanya petugas polisi "dimana kamu habis pakai?" saksi menjawab "disana pak" lalu saksi menunjukkan dan menyerahkan tempat makeup yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan serbuk sabu dan 3 (tiga) buah plastik bekas yang didalamnya berisikan sisa sabu yang berada di atas meja TV di ruang tamu;
- Bahwa saksi ditanya kembali "berapa paket yang kamu berdua gunakan?" saksi menjawab "kami berdua menggunakan 1 (satu) paket sabu pak, yang 2 (dua) paket sudah 2 minggu lalu kami berdua gunakan". Setelah itu saksi dan Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan ditanyakan beberapa hal

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh polisi, sampai akhirnya saksi dibawa ke rumah sakit Bhayangkara dan diminta untuk buang air kecil dan menampungnya sebagian ke dalam wadah kecil, setelah itu saksi kembali dibawa masuk ke dalam mobil dan dibawa ke kantor Polres

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan daerah sepaku, Terdakwa dihubungi oleh Syaidil alias Kandacong dan berkata "ada 1 paket ini kita pake sama-sama" kemudian Terdakwa menjawab "jemput aku". Setelah itu sekitar 20 menit kemudian datang Syaidil alias Kandacong untuk menjemput Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama-sama pergi ke sebuah rumah di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat di daerah Gunung Bugis untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu yang sebelumnya Syaidil alias Kandacong dapat dari Sappe.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Syaidil alias Kandacong tiba di rumah tersebut, Syaidil alias Kandacong mengambil sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sebelumnya sudah Syaidil alias Kandacong sediakan terpasang dengan pipet kaca yang berisikan sabu, kemudian Terdakwa mengambil korek api gas milik Terdakwa yang sudah dimodifikasi, lalu Terdakwa pertama kali membakar pipet kaca yang sudah berisikan sabu menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi, lalu menghisap bersama dengan Syaidil alias Kandacong, yang mana Syaidil alias Kandacong menghisap lebih dulu kemudian di susul Terdakwa, dari hasil pembakaran sabu tersebut melalui sedotan plastik yang berada di sisi lain alat hisap tersebut, sampai akhirnya Terdakwa menghisap sabu sebanyak tiga kali secara bergantian dengan Syaidil alias Kandacong;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa langsung pulang ke rumah di Jl. Semoi No.- Rt.12 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat dan saksi III membawa alat-alat hisap dan sisa plastic sabu yang habis Terdakwa gunakan bersama Syaidil alias Kandacong dan Syaidil alias Kandacong sampai larut malam berada di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menaruh pipet kaca dan sisa plastic sabu di simpan ke dalam make up-make up di atas meja TV, kemudian botol plastik beserta korek api Terdakwa taruh di meja dapur;
- Bahwa sekitar tengah malam sekitar pukul 00.30 wita, tiba-tiba Terdakwa dan Syaidil alias Kandacong saat berada di depan rumah dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian dan kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya “dimana barangmu?” Terdakwa menjawab “tidak ada pak, saya hanya menyimpan sisa plastik bekas sabu yang habis kami gunakan bersama beserta pipet kaca dan alat hisap” lalu Syaidil alias Kandacong ditanya petugas polisi “dimana kamu habis pakai?” Syaidil alias Kandacong menjawab “disana pak” lalu Syaidil alias Kandacong menunjukkan dan menyerahkan tempat make up yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet kaca yang di dalamnya berisikan serbuk sabu dan 3 (tiga) buah plastik bekas yang didalamnya berisikan sisa sabu yang berada di atas meja TV di ruang tamu.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Syaidil alias Kandacong ditanya “berapa paket yang kamu berdua gunakan” Syaidil alias Kandacong menjawab “kami berdua menggunakan 1 paket sabu pak, yang 2 paket sudah 2 minggu lalu kami berdua gunakan atau konsumsi”, setelah itu kami berdua dibawa masuk kedalam mobil dan ditanyakan beberapa hal oleh polisi, sampai akhirnya Terdakwa dibawa ke rumah sakit Bhayangkara dan diminta untuk buang air kecil dan menampungnya sebagian ke dalam wadah kecil, setelah itu Terdakwa dan Syaidil alias Kandacong kembali dibawa masuk ke dalam mobil dan dibawa ke kantor Polres.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa serbuk diduga sabu;
- 3 (tiga) buah plastik bekas yang didalamnya berisikan sisa sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari kemasan botol plastik;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah Hp android merk Oppo A54 warna Hitam beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0813-4898-6084 dengan nomor Imei: 869230053520238;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita, tim Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana Narkotika di sekitar Kebun Sayur, hingga tim melakukan penangkapan terhadap dua orang yaitu Terdakwa dan saksi Syaidil alias Kandacong.
- Bahwa tim dari Kepolisian memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan didapatkan sebuah tempat makeup berisi 3 (tiga) pipet kaca yang berisi serbuk sabu dan 3 (tiga) buah plastik bekas yang berisi sisa sabu di atas meja TV di ruang tamu.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Syaidil alias Kandacong berkata "ada 1 paket ini kita pake sama-sama" kemudian datang saksi Syaidil alias Kandacong menjemput Terdakwa dan bersama-sama menuju sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat untuk menggunakan atau mengonsumsi sabu;
- Bahwa di rumah tersebut saksi Syaidil alias Kandacong mengambil alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang sebelumnya sudah saksi Syaidil alias Kandacong sediakan terpasang dengan pipet kaca berisikan sabu, kemudian Terdakwa mengambil korek api gas milik Terdakwa yang sudah dimodifikasi, dan Terdakwa pertama kali membakar pipet kaca yang berisikan sabu menggunakan korek api gas yang dimodifikasi, lalu menghisap bersama dengan saksi Syaidil alias Kandacong, saksi Syaidil alias Kandacong menghisap lebih dulu kemudian di susul Terdakwa, dari hasil pembakaran sabu tersebut melalui sedotan plastik yang berada di sisi lain alat hisap tersebut, sampai akhirnya Terdakwa menghisap sabu sebanyak tiga kali secara bergantian dengan saksi Syaidil alias Kandacong;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa pulang ke rumah di Jalan Semoi dan saksi Syaidil alias Kandacong membawa alat-alat hisap dan sisa plastic sabu yang telah di gunakan dan Terdakwa menaruh pipet kaca dan sisa plastic sabu di dalam makeup-makeup di atas meja Tv, kemudian botol plastic beserta korek api di taruh di meja dapur.
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07048/ NNF/ 2022 hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti : 14909/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 02 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSNINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
 - Metamphetamine hasil Positif; Nilai Rujukan Negatif;
 - Amphetamine hasil Positif; Nilai Rujukan Negatif;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum di sini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman* harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang maupun mendapat resep dan pengobatan dari dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita, tim Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana Narkotika di sekitar Kebun Sayur, hingga tim melakukan penangkapan terhadap dua orang yaitu Terdakwa dan saksi Syaidil alias Kandacong.
- Bahwa tim dari Kepolisian memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan didapatkan sebuah tempat makeup berisi 3 (tiga) pipet kaca yang berisi serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan 3 (tiga) buah plastik bekas yang berisi sisa sabu di atas meja TV di ruang tamu.

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Syaidil alias Kandacong berkata "ada 1 paket ini kita pake sama-sama" kemudian datang saksi Syaidil alias Kandacong menjemput Terdakwa dan bersama-sama menuju sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat untuk menggunakan atau mengonsumsi sabu;
- Bahwa di rumah tersebut saksi Syaidil alias Kandacong mengambil alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang sebelumnya sudah saksi Syaidil alias Kandacong sediakan terpasang dengan pipet kaca berisikan sabu, kemudian Terdakwa mengambil korek api gas milik Terdakwa yang sudah dimodifikasi, dan Terdakwa pertama kali membakar pipet kaca yang berisikan sabu menggunakan korek api gas yang dimodifikasi, lalu menghisap bersama dengan saksi Syaidil alias Kandacong, saksi Syaidil alias Kandacong menghisap lebih dulu kemudian di susul Terdakwa, dari hasil pembakaran sabu tersebut melalui sedotan plastik yang berada di sisi lain alat hisap tersebut, sampai akhirnya Terdakwa menghisap sabu sebanyak tiga kali secara bergantian dengan saksi Syaidil alias Kandacong;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa pulang ke rumah di Jalan Semoi dan saksi Syaidil alias Kandacong membawa alat-alat hisap dan sisa plastic sabu yang telah di gunakan dan Terdakwa menaruh pipet kaca dan sisa plastic sabu di dalam makeup-makeup di atas meja Tv, kemudian botol plastic beserta korek api di taruh di meja dapur.
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07048/ NNF/ 2022 hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti : 14909/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 02 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSNINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
 - Metamphetamine hasil Positif; Nilai Rujukan Negatif;
 - Amphetamine hasil Positif; Nilai Rujukan Negatif;Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti adanya penggunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, telah ternyata tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah pasien yang berhak menerima penyerahan narkotika berdasarkan resep dokter dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostik (*vide* Pasal 43 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009), sehingga sudah nyata bahwa Terdakwa dalam memakai narkotika itu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum karena itu telah terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar keseluruhan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa unsur *penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa serbuk diduga sabu, 3 (tiga) buah plastik bekas yang didalamnya berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari kemasan botol plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Hp android merk Oppo A54 warna Hitam beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0813-4898-6084 dengan nomor Imei: 869230053520238 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pembedaan bagi Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerantas narkoba;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pembedaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Usman alias Dugen bin Alm Arif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa serbuk diduga sabu;
- 2) 3 (tiga) buah plastik bekas yang di dalamnya berisikan sisa sabu;
- 3) 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari kemasan botol plastik;
- 4) 1 (satu) buah korek api;
- 5) 1 (satu) buah Hp android merk Oppo A54 warna Hitam beserta simcard Telkomsel 1 (satu) buah Hp android merk Redmi 9T warna Hitam beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0812-56523328 dengan nomor Imei: 867906055174460,

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., dan Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ari Siswanto, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

2. Lilas Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)